



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Zainul Arifin Nomor 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229
Telepon 0736-28987, Laman lmpmbengkulu.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 0505 /C7.11/OT.02.02/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT LAYANAN TERPADU
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU**

TAHUN 2024

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. bahwa BPMP Provinsi Bengkulu adalah salah satu penyelenggara pelayanan publik melalui Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Bengkulu;
3. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada angka 2, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada penyelenggaraan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20232 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
- c. Surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
- PERTAMA : Standar pelayanan pada penyelenggaraan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu meliputi:
- a. Layanan Permohonan Data dan Informasi
 - b. Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana
 - c. Layanan Permohonan Narasumber
 - d. Layanan Permohonan Siswa/Mahasiswa Magang
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, tim pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bengkulu

Pada tanggal: 29 April 2024

Kepala,



[Handwritten Signature]
Dra. Widyati Rosita, M.Pd.
NIP. 196805091993032001